

PERMENDAG NOMOR 27 TAHUN 2020, 9 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

ABSTRAK:

- bahwa dengan ditetapkannya Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdampak pada terbatasnya ketersediaan produk hortikultura, khususnya bawang bombay dan bawang putih bagi masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/ M-DAG/ PER/8/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/ M-DAG/ PER/ 7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644) diubah sebagai berikut:
 - Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
 2. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Produk Hortikultura berupa bawang bombay dengan Pos Tarif/HS 0703.10.19 dan bawang putih dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90 yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Mei 2020 dikecualikan dan i Persetujuan Impor dan LS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644).
 3. Pengapalan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Bill of Lading.
 4. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 644) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020
- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 263